



PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu serta pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. bahwa agar pengelolaan satu data daerah dapat terkoordinasi dengan baik, perlu diatur system pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e- Government Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Pengelolaan Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data dalam suatu kelompok basis data terhadap wali data yang terpusat pada suatu gudang data (warehouse).
8. Pandeglang Satu Data adalah pusat aplikasi umum sebagai Portal data pada suatu gudang data (warehouse) yang berisi data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
9. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
10. Gudang Data (Data Warehouse) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
11. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung E-Government yang digunakan oleh setiap instansi;
12. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung E-Government yang dibangun untuk keperluan tertentu.
13. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan pengelolaan data perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif dan berkualitas melalui pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. terwujudnya satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat, dan terintegrasi;
- b. tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan;
- c. tersusunnya perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
- d. terwujudnya pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kedudukan Sistem Pengelolaan Satu Data sebagai sebagai Portal Gudang Data (Data Warehouse) dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan untuk penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Pandeglang Satu Data;
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah, meliputi :
 - a. mengelola data;
 - b. kerjasama dalam pengelolaan data;
 - c. penetapan standar pengelolaan data;
 - d. pengintegrasian system informasi (aplikasi umum dan aplikasi khusus) dalam rangka penyelenggaraan e-governance; dan
 - e. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data;

BAB IV MEKANISME

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan satu data untuk pembangunan daerah.
- (2) Sistem pengelolaan satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di wilayah daerah.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui sistem pengelolaan satu data daerah.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Sistem pengelolaan satu data daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan yang berasal dari OPD dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 7

Strategi sistem pengelolaan satu data daerah adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan Pandeglang Satu Data ;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan Pandeglang Satu Data;
- c. pembentukan Forum Data;
- d. pembangunan Sistem Database Tunggal;
- e. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data;
- f. pengembangan dan pengintegrasian pengelolaan satu data daerah; dan
- g. publikasi hasil pengolahan data.

BAB VI PENGELOLAAN DATA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data.
- (2) Data yang dikelola adalah data statistik sektoral, bersumber dari :
 - a. OPD.
 - b. Desa/Kelurahan
 - c. BUMD
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik.

- (4) Setiap OPD wajib mengirimkan data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik secara berkala.
- (5) Pengelolaan Data meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta diseminasi data

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (5) dilakukan oleh OPD;
- (2) Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sensus, survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.

Pasal 9

- (1) Pengolahan data sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (5) dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan; dan
 - d. penyimpanan data.
- (3) Data yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Berdasarkan hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Pasal 10

- Diseminasi data sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (5) dilakukan dalam bentuk :
- a. Media cetak secara berkala berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, Koran dan/atau bentuk lainnya; dan
 - b. Media elektronik berupa layanan (*aplikasi*) atau bentuk lainnya.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola satu data daerah, dilakukan melalui Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia pengelola satu data daerah.

BAB VIII KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Untuk keterpaduan pengelolaan data, dibentuk Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi data lintas sektor.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik melaksanakan koordinasi pengelolaan Sistem pengelolaan satu Data Daerah dengan OPD, Desa/Kelurahan dan BUMD serta para pemangku kepentingan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data di OPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pembentukan sistem pengelolaan data;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data;
 - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data; dan
 - e. pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi.

- (3) Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik melakukan pengendalian dalam pengelolaan data, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu data Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola, Forum Data dan Tata Laksana pelaksanaan Sistem Informasi Satu Data Daerah/Pandeglang Satu Data untuk pembangunan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 6 Agustus 2018

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 6 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 61